



Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Tingkat Prapenuntutan

Josua Ferdinand Silaban¹, Julianus Edwin Latupeirissa², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : josua18ferdinand@gmail.com

ABSTRACT: *The Restorative Justice approach is a milestone in the renewal of the criminal law system reform towards a positive direction. However, currently, the Indonesian criminal law system has not accommodated a comprehensive explanation of the definition, principles, and application of criminal acts based on restorative justice at the level of the Law and Restorative Justice is still interpreted narrowly as the termination of the case. The method that will be used by the researcher is Normative Judicial. The type of research is descriptive analysis. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques through literature studies. The results of the study explain that the application of Restorative Justice in Indonesia can be applied to several categories of criminal acts and can be applied at every stage in criminal justice by considering a number of factors and Restorative Justice is a complement to the current criminal law system. Settlement of cases with a peace agreement in cases of fraud and embezzlement is one of the efforts of victims to obtain compensation from the perpetrators, but the process has not been clearly regulated at the pre-prosecution level.*

Keywords: *Justice; Fraud; Money Lending; Restorative Justice.*

ABSTRAK: Pendekatan Restorative Justice merupakan tonggak pembaharuan reformasi sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi penjelasan secara komprehensif mengenai definisi, prinsip, serta penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice di level Undang-Undang dan Restorative Justice masih dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara. Metode yang akan digunakan peneliti adalah yudiris Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan Restorative Justice di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam peradilan pidana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor serta Restorative Justice merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini. Penyelesaian perkara dengan adanya kesepakatan perdamaian pada kasus penipuan dan penggelapan merupakan salah satu upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku namun prosesnya belum diatur dengan jelas pada tingkat prapenuntutan.

Kata Kunci: Keadilan; Penipuan; Pinjaman Uang; Restoratif Justice

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah aturan yang melarang segala perbuatan yang merugikan termasuk dalam tindak pidana. Aturan hukum dibentuk untuk mencegah, melarang serta menghukum segala tindakan pelaku perbuatan tindak pidana. sanksi pidana tetap berlaku kepada pelaku yang melanggar aturan hukum. Perbuatan yang melanggar aturan hukum harus diproses secara hukum atas tindakan pelaku. Pelaku tindak pidana tidak dapat diwakilkan terhadap hukuman yang di jatuhkan kepadanya.¹

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dimulai dengan adanya penyelidikan dan penyidikan oleh Lembaga kepolisian, Penyidikan merupakan serangkaian proses yang

¹ Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, 2019.

tidak dapat dipisahkan dari operasional kantor polisi. Penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang dapat membantu menentukan keadaan suatu kejahatan, termasuk siapa yang bertanggung jawab. Pada saat memulai penyidikan, penyidik segera meneruskan permulaan penyidikan ke kejaksaan dan pemberitahuan permulaan penyidikan (SPDP).

Hasil penyidikan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan penyidik kepada jaksa yang memuat pembagian tanggung jawab kepada tersangka dan alat bukti. Menurut Pasal 110 ayat (2) KUHP, apabila penuntut umum setelah menerima dan meneliti penyidikan penyidik, mendapati masih terdapat kekurangan dalam penyidikan, maka penuntut umum berwenang mengembalikannya kepada penyidik dalam keadaan semula. Keseluruhan lagi. Tindakan seperti ini disebut pra-biaya. Namun apabila berkas tersebut tidak dikembalikan kepada penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka berkas tersebut dianggap lengkap dan tidak dapat diajukan tuntutan lebih lanjut. Mengenai sifat penuntutan, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 (Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) menyatakan sebagai berikut:

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Menurut Andi Hamzah, petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penelitian itu sendiri. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga disebut kewenangan mengajukan tuntutan pendahuluan.²

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam penyidikan, penyidikan dan penuntutan kepolisian, namun dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia biasanya dapat diselesaikan melalui proses pengadilan atau peradilan. Namun pada tahun 1960-an, muncul gagasan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara di luar hukum atau yang disebut dengan *fair remedi*. Keadilan restoratif atau *restorative justice* mencakup makna memulihkan hubungan dan menebus kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap korban melalui cara-cara di luar hukum dengan tujuan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dicapai kesepakatan.³ Cara ini biasanya digunakan dalam perkara perdata, namun di Indonesia mulai digunakan dalam perkara pidana. Perlakuan terhadap perkara pidana dengan cara-cara yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil akan diperkuat jika mengedepankan asas kepentingan kedua belah pihak atau *win-win solution*. Penegakan *restorative justice*, tidak hanya digunakan pada semua jenis kejahatan yang tidak dapat dipenuhi oleh *restorative justice* adalah terorisme dan kejahatan yang mengancam keamanan nasional.

Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas salah satu contoh kasus yang mana terjadi Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh tersangka RA,

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.158

³ Hanafi Arief dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al'adl Jurnal Hukum*, Vol 10, N.2, (2018)

bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2022 WIT tersangka RD yang sementara bekerja sebagai karyawan toko pakaian milik korban NK meminta izin pulang ke kampung halaman tersangka di Desa Biloro, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan. Tersangka RD sempat meminta izin kepada korban NK untuk membawa barang jualan toko berupa pakaian untuk dijual ke kampung halaman tersangka RD di Desa Biloro Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan, kemudian korban NK memberikan izin kepada tersangka RD untuk membawa barang toko berupa pakaian tersebut untuk dijual, korban NK sempat menanyakan kepada tersangka RD “*berapa lama pergi izin pulang*” kemudian tersangka RD menjawab “*selama 1 (satu) minggu*”, tetapi setelah tersangka RD pergi sampai dengan satu minggu kemudian tersangka tidak ada kabar, bahkan tersangka RD pernah memblokir nomor HandPhone korban NK, sehingga tidak dapat dihubungi lagi dan uang hasil penjualan pakaian tersebut tidak di berikan oleh tersangka RD kepada korban NK. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Tingkat Prapenuntutan

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yudiris empiris, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*, Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁵Selanjutnya, menurut Marlina, Konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁶

Restorative Justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam hukum pidana di Indonesia yaitu konsep *restorative justice* sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep keadilan restoratif tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menyalurkan kepentingan restoratif korban dan tanggung jawab pelaku.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana, dan dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan Hukum Positif dan prosedur hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, h. 39

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika aditama, Bandung, 2009, h.180

berlaku. Selain itu, para pengambil kebijakan terus bergantung pada sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini pihak legislatif dan eksekutif berpandangan bahwa penggunaan pendekatan *restorative justice* hanyalah sekedar *alternatif model* penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum selain undang-undang yang berlaku saat ini.⁷

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut UUD NRI 1945); UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman), UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA)

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional, dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas keadilan restoratif tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan pelaku, pelaku kejahatan dan masyarakat, serta penyidik sebagai mediator.

Surat Edaran Polri menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat. korban dan jaksa. Namun pengertian keadilan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019(selanjutnya disebut Perkap No. 6/2019, dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Keadilan restoratif diatur dalam Perkap No. 6/2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Perkap No. 6/2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

Selain itu, peraturan lain yang mengatur tentang keadilan restoratif adalah Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menjelaskan keadilan restoratif, yaitu praktek penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan

⁷ *ibid*

pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang menekankan pada kembali ke keadaan semula daripada balas dendam.

B. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus penipuan dan atau penggelapan di Tingkat Penyidikan dan Pra penuntutan

1. Tingkat Penyidikan

Dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan, maka mekanisme yang dilakukan, yaitu: "Tahapan Pra-*Restorative Justice*; Tahapan Proses *Restorative Justice*; Tahapan Pasca *Restorative Justice*."

a) Pra- *Restorative Justice*

- 1) Korban melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian;
- 2) Penyidik kemudian akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan terhadap semua saksi-saksi dan menyita beberapa barang bukti berdasarkan izin Pengadinal Negeri yang ada;
- 3) Setelah dilakukan BAP, dan melengkapi keterangan mengenai kasus yang telah diterima, selanjutnya penyidik akan melakukan penilaian terhadap kasus yang ditanganinya apakah perlu dilakukan *restorative justice* atau tidak;
- 4) Apabila kasus tersebut perlu dilakukan *restorative justice*, selanjutnya penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan sekaligus dilakukan mediasi antara pelaku dan korban;
- 5) Hasil mediasi, nantinya diperoleh suatu keputusan bersama yang dikenal dengan kebijakan penal

b) Proses *Restorative Justice*

- 1) Pelapor/Korban dan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi;
- 2) Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberitahukan tahapan-tahapan penyidikan;
- 3) Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan, kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian);
- 4) Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban;
- 5) Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
- 6) Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
- 7) Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi;

- 8) Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati
- c) Pasca *Restorative Justice*
- 1) Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
 - 2) Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
 - 3) Apabila keterangan pelapor menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;

2. Tingkat Pra Penuntutan

Berlandaskan dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020), yang mana pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan dengan memprioritaskan kepentingan korban dan pelaku, demi tercapainya kesepakatan bersama dalam mencari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Modal dasar dalam menerapkan konsep *restorative justice* adalah dengan melakukan proses dialog langsung antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya dialog tersebut, diharapkan korban dapat mengutarakan perasaannya serta harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Selain itu, pelaku juga diharapkan untuk tergerak memperbaiki diri serta menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab secara penuh atas kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut Daniel Van Ness, terdapat beberapa komponen-komponen yang harus dilakukan dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice*, yaitu:

- 1) Perjumpaan (*encounter*). Proses pertemuan antara korban dan pelaku akan memberi kesempatan bagi keduanya untuk menceritakan kembali apa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi mereka.
- 2) Pemberian ganti rugi (*amends*). Bentuk ganti rugi biasanya adalah restitusi atau kompensasi, dan akan lebih maksimal lagi jika didukung dengan rehabilitasi.
- 3) Penyatuan pihak-pihak yang berselisih (*reintegration*). Apabila korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai, maka secara kolektif mereka harus diperlakukan sebagai pihak yang terpulihkan status moralnya.

4) Penerimaan kembali pelanggar sebagai bagian dari komunitas (*inclusion*) Tujuan akhir dari *restorative justice* adalah menyediakan ruang sosial yang aman bagi korban dan pelaku agar dapat kembali sebagai bagian dari komunitas.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1), Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (6), Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa: Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

- 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- 2) mengganti kerugian Korban;
- 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) masyarakat merespon positif

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sehubungan dengan perkara disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai

memenuhi kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah memenuhi kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai memenuhi kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau memenuhi kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

C. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mengakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian.

Pada dasarnya keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.⁸ Dalam keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari seseorang terhadap orang lain dan masyarakat. Kejahatan mempunyai dua dimensi baik individual maupun sosial. Pelanggaran menciptakan tanggung jawab dan berfokus pada penyelesaian masalah. Tanggung jawab didefinisikan sebagai menerima tanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki/mengganti kerugian. Mengutamakan dialog dan negosiasi.⁹

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di Masyarakat.¹⁰

Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Pidana datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Adapun hambatan dan upaya tersebut yakni:

⁸ Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press, Depok, 2011, h. 64-65.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, h. 114

¹⁰ Scheb, John M. dkk, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008, h. 3

- 1) Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Pada Tindak Pidana Penipuan dana atau penggelapan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahapan peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral

D. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Pra Penuntutan

Restorative justice adalah setiap aksi yang pada hakikatnya bermaksud untuk melakukan atau membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat suatu kejahatan. *Restorative justice* sangat mengedepankan usaha membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* berkaitan dengan usaha pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. *Restorative justice* tidak hanya menerapkan keputusan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersifat permusuhan atau perlawanan. *Restorative justice* sendiri mencari suatu fasilitas dialog antara korban, pelaku, keluarga korban dan/atau keluarga pelaku, dan tokoh Masyarakat.

Hambatan utama yang dihadapi jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* adalah korban atau keluarga korban terlalu emosi akibat dari perbuatan tersangka, sehingga korban atau keluarga korban tidak mau berdamai dan lebih memilih konsep pembalasan daripada perdamaian.

Hambatan tersebut merupakan hambatan utama bagi jaksa sehingga tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* Hambatan lainnya adalah tidak adanya kewajiban bagi korban atau pelaku untuk melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Menurut penulis, hambatan lain yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* adalah:

- 1) Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan *restorative justice* sehingga masyarakat menjadi pesimis dan berpikiran bahwa akan merugikan kepentingan pihak tertentu.
- 2) Kurangnya partisipasi antara korban dan tersangka dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

- 3) Ganti rugi yang diajukan oleh korban terlalu berlebihan sehingga tersangka tidak mampu untuk memenuhinya.
- 4) Salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian atau tersangka mengulangi tindak pidananya.

Saat menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui *restorative justice*, membuat jaksa penuntut umum harus bisa mencari solusi yang harus dipecahkan agar dapat menangani hambatan tersebut. Namun hal ini juga kembali lagi pada para pihak apakah mau atau tidak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Bertonggakkan hal tersebut, solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan, antara lain:

- 1) Penuntut umum dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara dan menawarkan upaya perdamaian secara terpisah agar dapat membantu proses pelaksanaan *restorative justice*.
- 2) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* yang mengedepankan *win-win solution*.
- 3) Melibatkan peran dari instansi tertentu atau tokoh masyarakat agar pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative Justice* dapat tercapai.

E. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan

Kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat. Perilaku pidana itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma social yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial, oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan tindak pidana adalah usaha yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia.¹² Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini termasuk didalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terpisah dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan atau untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai sistem peradilan pidana. Banyak cara

¹¹ <http://Penanggulangan Tindak Pidana>, diakses pada 12 November 2024

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, h.49.

¹³ *Ibid* h.77

yang dapat ditempuh atau digunakan dalam menyelesaikan berbagai macam kasus tindak pidana yaitu dengan melalui dua sarana atau cara meliputi:

- a) Sarana Penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan
- b) Sarana Non penal (diluar hukum pidana atau diluar pengadilan)

Menurut Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Jalur Penal (hukum Pidana), Upaya penal atau melalui penerapan hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat "*Represif*" (penindakan / penumpasan pemberantasan) setelah kejahatan terjadi.
- b) Jalur Non Penal Upaya non penal lebih menitik beratkan pada sifat "*Preventif*" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

- a) Jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Jalur Non penal, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

c) Mekanisme Penal

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Dengan menggunakan mekanisme penal dapat menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendalian social yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.¹⁴

d) Mekanisme Non Penal

Kebijakan kriminal menggunakan mekanisme non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian), sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui mekanisme non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi sematamata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan

¹⁴ Abdulah S, *Kebijakan Hukum Pidana*, Law Reform, Jakarta, 2017.

kejahatan. Upaya penyelesaian melalui mekanisme non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktik perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Upaya penyelesaian perkara pidana, secara kriminologis atau hukum pidana modern, disamping menggunakan mekanisme penal (pidanaan), juga dapat menggunakan mekanisme non penal (tanpa pidanaan). Model penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non penal sejalan dengan doktrin atau pandangan dalam hukum pidana yaitu bahwa hukum berfungsi subsidi dan sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* artinya bahwa hukum pidana atau sanksi pidana hendaknya baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain (alternatif) sudah tidak mampu menyelesaikannya. Apabila perkara pidana masuk dalam proses peradilan maka harus dipertimbangkan adanya unsur subsosial, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan serta efek positif bagi pelanggar maupun masyarakat, termasuk korban.

KESIMPULAN

Pada tahap penyidikan, *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui proses pra *restorative justice*, proses *restorative justice*, dan pasca *restorative justice*. Pada tahap pra penuntutan dapat dilaksanakan dengan cara kesepakatan perdamaian berupa sepakat berdamai. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Hambatan dalam melaksanakan *restorative justice* pada tahap penyidikan yaitu Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Pada tahap pra penuntutan, hambatan utama yang dihadapi jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* adalah korban atau keluarga korban terlalu emosi akibat dari perbuatan tersangka, sehingga korban atau keluarga korban tidak mau berdamai dan lebih memilih konsep pembalasan daripada perdamaian.

REFERENSI

- Abdulah S, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Law Reform, Jakarta.
- Achjani Zulfa, Eva. 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. UI Press, Depok.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Hanafi Arief dkk, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", *Al'adl Jurnal Hukum*, Vol 10, N.2, (2018)
- Mangkepriyanto, 2019, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika aditama, Bandung.
- Muladi, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.
<https://doi.org/340.072>.
- Scheb, John M. dkk, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont.